

**PEMENUHAN HAK ANAK DI LEMBAGA PEMBINAAN
KHUSUS ANAK KELAS 1 BENGKULU
(STUDI PELAKSANAAN PUTUSAN NOMOR 31/PID.SUS-
ANAK/2025/PN.BGL)**

SKRIPSI



DISUSUN OLEH :

**NAMA : ADE PUTRI MARULITA RAMBE
NPM : 2274201150
BAGIAN : HUKUM PIDANA**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU
2026**

**PEMENUHAN HAK ANAK DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK
KELAS 1 BENGKULU
(STUDI PELAKSANAAN PUTUSAN NOMOR 31/PID.SUS-
ANAK/2025/PN.BGL)**

SKRIPSI

Skripsi Ini Diajukan untuk Memenuhi Skripsi
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum.



DISUSUN OLEH :

**NAMA : ADE PUTRI MARULITA RAMBE
NPM : 2274201150
BAGIAN : HUKUM PIDANA**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU
2026**

HALAMAN PERSETUJUAN

**PEMENUHAN HAK ANAK DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS
ANAK KELAS 1 BENGKULU
(STUDI PELAKSANAAN PUTUSAN NOMOR 31/PID.SUS-ANAK/2025
PN.BGL)**

Hari : Senin
Tanggal : 02 Februari 2026

Penyusun:

ADE PUTRI MARULITA RAMBE
NPM. 2274201150

Dosen Pembimbing

Dr. Sinung Mufti Hangabei, S.H., M.H
NIDN. 0225028801

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini dipertahankan dihadapan Dewan Penguji Fakultas Hukum Universitas

Muhammadiyah Bengkulu, pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 04 Maret 2026

DEWAN PENGUJI

NAMA


TANDA TANGAN

1. **Dr. Sinung Mufti Hangabei, S.H., M.H**
NIDN. 0225028801
(Ketua Penguji)




(.....)

2. **Mikho Ardinata, S.H., M.H**
NIDN. 0202059104
(Anggota Penguji)



(.....)

3. **Dr. Fahmi Arisandi, S.H., M.H**
NIDN. 0305098501
(Anggota Penguji)



(.....)

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Bengkulu



Dr. Rangga Javanuarto, S.H., M.H
NP. 19850125 201110 1 099

HALAMAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ade Putri Marulita Rambe
NPM : 2274201150
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis dengan judul "Pemenuhan Hak Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Bengkulu (Studi Pelaksanaan Putusan Nomor 31/Pid.Sus-Anak/2025/Pn.Bgl)" merupakan hasil karya sendiri bukan plagiat dari skripsi orang lain kecuali yang sumbernya dicantumkan. Apabila dikemudian hari pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku (dicabut predikat kelulusan dan kesarjanaanya). Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa paksaan dari pihak manapun.

Bengkulu, 04 Maret 2026
Yang menyatakan



Handwritten signature of Ade Putri Marulita Rambe in black ink.

Ade Putri Marulita Rambe
NPM. 2274201150

MOTTO

“Hayyatuna Kullah Ibadatun”

**“Ya Tuhanku, kasihilah mereka sebagaimana mereka telah mendidikku
ketika kecil.”**

(QS. Al-Isrā’: 24)

“ Wellcome to Qadarullah era

**Tidaklah mungkin bagi Matahari mengejar bulan dan Malampun tidak
dapat mendahului siang, Masi-masing beredar garis edarnya”**

(Qs. Yasin : 40)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah Yang Maha Suci, Tuhan Yang Esa, atas segala limpahan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya, penulis menyampaikan skripsi ini sebagai bentuk usaha, doa, dan perjuangan yang dilakukan dalam menuntut ilmu. Setiap proses yang telah dilewati baik yang menyenangkan maupun menyiksa, mudah maupun berat merupakan bagian dari ketetapan-Nya yang terus mengajarkan makna kesabaran, keikhlasan, dan ketaatan. Skripsi ini bukan hanya sebagai bentuk pertanggungjawaban akademik, tetapi juga sebagai saksi atas perjalanan penulis dalam belajar, berusaha, dan berjuang menjalani tanggung jawab ilmu dengan penuh semangat serta harapan agar usaha yang telah dilakukan menjadi berkah dan bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain.

Skripsi ini Penulis persembahkan untuk :

1. Teruntuk ayahku tercinta, **Saud Marulitua Rambe**, yang telah mengajarkan arti tanggung jawab, kerja keras, dan keteguhan hati melalui pengerbonan yang sering kali tak terucap. Setiap lelah yang ayah simpan, setiap do'a yang ayah panjatkan dalam diam, menjadi kekuatan besar yang mengiringi langkah penulis sehingga berada di titik ini.
2. Teruntuk Mamaku Tersayang, **Mardiah, S.Pd.I**, Perempuan hebat yang pertamakali mengajarkan arti kesabaran melalui keteladanan hidup. Dari mamak, penulis belajar bahwa ilmu harus disertai keikhlasan, dan kesabaran Adalah kunci dalam menghadapi setiap ujian kehidupan
3. Teruntuk Ayukku, **Linda Lumongga Rambe**, terimakasih atas dukungan yang tidak hanya hadir secara lahiriah, tetapi juga secara psikologis dan emosional.

Nasihat, perhatian, dan penguatan pribadi yang ayuk berikan menjadi penompang mental penulis dalam menghadapi berbagai tekanan selama proses penyelesaian skripsi ini.

4. Teruntuk Abangku, **Heri Ansyah Rambe dan Handian, Serta Ayukku Tri Puspa Neta**, terimakasih atas perhatiannya, semangat, dan dukungan yang selalu diberikan kehadiran kalian menjadi sumber motivasi dan pengingat bahwa penulis tidak pernah berjuang sendiri.
5. Teruntuk Keponakan-keponakanku tersayang : **Naswa Carisa Handian, Nayla Aira Asira Rambe, Elkan Shaka Handian, dan Haski Sahatan Rambe**, semoga kelak kalian tumbuh menjadi generasi yang cerdas, berakhlak, dan berilmu. Kalian adalah pengingat bagi penulis untuk terus berjuang dan memberi contoh yang baik.
6. Teruntuk sepupuku sekaligus Kakakku: **Wahyuni Purba dan Nofa Siregar, serta adik-adikku Khodija Rambe, Elsa Rambe, dan Azri Siregar**, terimakasih atas kebersamaan, doa, dan dukungan yang selalu menguatkan penulis dalam setiap proses kehidupan.
7. Teruntuk sahabat-sahabatku tercinta : **Anissa Mayasari, Sintiar, dan Dwi nesa**, terimakasih atas kebersamaan, candaan, dukungan, dan kehadiran di saat Lelah dan hamper menyerah. Kalian Adalah bagian dari cerita perjuangan yang tidak akan terlupakan,
8. Untuk teman-teman seperjuangan **Hukum 2022**, terima kasih atas kebersamaan dalam setiap proses perjuangan akademik. Diskusi, tawa, Lelah, dan saling menguatkan di Tengah tekanan menjadi bagian penting

dari perjalanan ini. Bersama kalian, proses yang berat terasa lebih ringan dan penuh makna. Semoga ilmu yang telah diperjuangkan bersama bekal kebaikan, keberkahan, dan manfaat di masa depan, serta langkah kita semua senantiasa diridhai Allah Subhanahu Wa Ta'ala.

9. Terakhir Untuk diriku sendiri, **Ade Putri Marulita Rambe**, Karya ini adalah saksi atas perjuangan yang tidak pernah benar-benar berhenti. Ada Lelah yang dipendam, ada tangisan yang disembunyikan, dan ada do'a yang dipanjatkan dalam diam. Semua proses ini bukan kebetulan, melainkan telah Allah tetapkan, bukan untuk melemahkan tetapi untuk menguatkan dan mendewasakan. Terimakasih karena tetap bertahan meski hati sering rapuh. Semoga setiap air mata bernilai do'a, setiap kesabaran bernilai ibadah, dan setiap langkah diridhai Allah Subhanahu Wa Ta'ala “ Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”. (Q.S. Al-Baqarah [2]:286).

ABSTRAK

PEMENUHAN HAK ANAK DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS 1 BENGKULU (STUDI PELAKSANAAN PUTUSAN NO.31/PID.SUS- ANAK/2025/PN.BGL)

Oleh :

Ade Putri Marulita Rambe

Anak yang terlibat dalam kasus hukum adalah subjek hukum yang memerlukan perlakuan khusus dalam sistem peradilan pidana. Penanganan kasus tindak pidana terhadap anak tidak hanya fokus pada pemberian hukuman, tetapi juga harus lebih menekankan pada penguatan, perlindungan, serta pemenuhan hak-hak anak sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik anak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pembinaan dilakukan terhadap anak yang terlibat dalam tindak pidana setelah putusan nomor 31/Pid.Sus-Anak/2025/PN.Bgl dijatuhkan, serta mengevaluasi sejauh mana hak-hak anak telah terpenuhi sesuai dengan ketentuan perlindungan anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Bengkulu. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum yuridis empiris dengan metode studi kasus dan bersifat deskriptif-analitis. Data didapat dengan melakukan wawancara kepada petugas LPKA, pembimbing kemasyarakatan, serta pihak-pihak terkait lainnya, dan didukung dengan studi literatur terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta berbagai sumber literatur hukum. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif untuk mengevaluasi sejauh mana ketentuan normatif sesuai dengan cara pembinaan dilakukan di lapangan. Penelitian menunjukkan bahwa pembinaan yang diberikan kepada anak yang terlibat dalam tindak pidana di LPKA Kelas I Bengkulu telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pembinaan dilakukan dengan membangun sikap kepribadian, memberikan pendidikan formal dan nonformal, serta memberikan pelatihan keterampilan dan kemampuan mandiri. Selain itu, hak-hak anak seperti hak untuk mendapatkan pendidikan, layanan kesehatan, pembinaan mental dan agama, perlakuan yang layak bagi manusia, serta perlindungan terhadap kekerasan dan diskriminasi secara umum telah terpenuhi. Meskipun begitu, ada beberapa masalah dalam pelaksanaan pembinaan, khususnya karena keterbatasan tenaga manusia dan profesional yang mendukung. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan Putusan Nomor 31/Pid.Sus-Anak/2025/PN.Bgl di LPKA Kelas I Bengkulu, prinsip pembinaan dan perlindungan anak sudah diterapkan. Namun, masih perlu dilakukan peningkatan agar pembinaan dan pemenuhan hak anak dapat berjalan lebih baik.

Kata Kunci : Anak Berhadapan dengan Hukum, LPKA, Pembinaan Anak, ,Perlindungan Anak

ABSTRACT
FULFILLMENT OF CHILDREN'S RIGHTS AT THE CLASS I
BENGKULU SPECIAL DEVELOPMENT INSTITUTION FOR
CHILDREN
(A STUDY ON THE IMPLEMENTATION OF COURT DECISION NO.
31/PID.SUS-ANAK/2025/PN.BGL)

By:
Ade Putri Marulita Rambe

Children involved in legal cases are legal subjects who require special treatment within the criminal justice system. The handling of criminal cases involving children should not solely focus on punishment, but must also emphasize rehabilitation, protection, and the fulfillment of children's rights in accordance with the principle of the best interests of the child. This study aims to analyze how guidance and rehabilitation are carried out for children involved in criminal offenses following the issuance of Court Decision No. 31/Pid.Sus-Anak/2025/PN.Bgl, as well as to evaluate the extent to which children's rights have been fulfilled in accordance with child protection provisions at the Class I Bengkulu Special Development Institution for Children (LPKA). This research employs an empirical juridical approach using a case study method and adopts a descriptive-analytical design. Data were collected through interviews with LPKA officers, community counselors, and other related parties, and were supported by a literature review of statutory regulations, court decisions, and various legal references. The collected data were analyzed qualitatively to evaluate the extent to which normative provisions correspond with the implementation of child development practices in the field. The results of the study indicate that the development and rehabilitation programs provided to children involved in criminal offenses at the Class I Bengkulu LPKA have generally been implemented in accordance with the provisions of Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System and Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection. The development process includes character building, the provision of formal and non-formal education, as well as vocational training and the development of independent life skills. In addition, children's rights—such as the right to education, health services, mental and religious guidance, humane treatment, and protection from violence and discrimination—have generally been fulfilled. Nevertheless, several challenges remain in the implementation of these programs, particularly due to limitations in human resources and professional support staff. Based on these findings, it can be concluded that the implementation of Court Decision No. 31/Pid.Sus-Anak/2025/PN.Bgl at the Class I Bengkulu LPKA has applied the principles of child development and protection. However, further improvements are still required to ensure that the development programs and the fulfillment of children's rights can be implemented more effectively.

Keywords: Children in Conflict with the Law, Child Development, LPKA, Child Protection

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis sampaikan kepada Allah SWT atas segala karnia petunjuk dan penduan-Nya, yang memungkinkan penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Pemenuhan Hak Atas di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Bengkulu (Studi Putusan Nomor 31/Pid.Sus-Anak/2025/PN.Bgl)”. Skripsi ini dibuat sebagai salah satu syarat guna meraih gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu.

Penulis menyadari bahwa selama proses penulisan skripsi ini, tidak terlepas dari bantuan, dukungan, arahan, serta bimbingan dari banyak pihak. Oleh karena itu, dengan rendah hati, penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Drs. Susiyanto, M.Si. , sebagai Rektor Universitas Muhammadiyah Bengkulu, yang telah membuka peluang bagi penulis untuk melanjutkan pendidikan dan menyelesaikan studi di Universitas Muhammadiyah Bengkulu, serta senantiasa memberikan dukungan bagi peningkatan kualitas akademik mahasiswa.
2. Bapak Dr. Rangga Jayanuarto, S. H., M. H., sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu, yang telah memberikan petunjuk, kebijakan, dan dukungan dalam pelaksanaan pendidikan di Fakultas Hukum, sehingga penulis mampu menyelesaikan studi dan penulisan skripsi dengan baik.
3. Bapak Hendi Sastra Putra, S. H., M. H., sebagai Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu, yang telah memberikan

bimbingan akademik, petunjuk, dan kemudahan administrasi selama penulis menjalani perkuliahan hingga proses penulisan skripsi.

4. Bapak Dr. Sinung Mufti Hangabei, S. H., M. H., selaku Wakil Dekan II dan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu, serta sebagai Dosen Pembimbing penulis, yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk memberikan bimbingan, arahan, koreksi, serta dorongan dengan penuh kesabaran dari tahap penyusunan proposal hingga selesai skripsi ini.
5. Bapak Dr. Fahmi Arisandi, S. H., M. H., sebagai Dosen Penguji I, yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan konstruktif yang sangat membantu dalam menjadikan skripsi ini lebih baik dan layak dipertanggungjawabkan secara ilmiah.
6. Bapak Mikho Ardinata, S. H., M. H., sebagai Dosen Penguji II, yang telah memberikan saran, masukan, dan arahan berharga bagi penulis dalam memperbaiki serta menyempurnakan skripsi ini.
7. Seluruh staf Program Studi Fakultas Hukum, para dosen, staf administrasi, dan tenaga pendukung lainnya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu, yang telah memberikan pelayanan, bantuan, dan dukungan selama penulis menjalani pendidikan hingga menyelesaikan skripsi ini.

Penulis memahami bahwa penelitian ini masih mempunyai batasan dan kelemahan. Untuk itu, penulis menginginkan masukan dan rekomendasi yang sifatnya konstruktif untuk menyempurnakan penelitian ini. Diharapkan skripsi ini

bisa memberikan nilai tambah dan kontribusi untuk pengembangan ilmu hukum, khususnya di area hukum pidana anak.

Di akhir, penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan baik secara langsung maupun tidak. Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan dengan ganjaran yang berlipat ganda.

Bengkulu, 04 Maret 2026
Penyusun,

Ade Putri Marulita Rambe
NPM. 2274201150

DAFTAR ISI

COVER	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN ORISINALITA.....	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Kegunaan Penelitian	10
1. Secara Teoris	10
2. Secara Praktis	11
D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	11
1. Tujuan Penelitian.....	11
2. Manfaat Penelitian	12

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Definisi dan Posisi Anak dalam Hukum Pidana.....	13
B. Sistem peradilan pidana anak di indonesia	14
C. Teori-teori yang melandasi penelitian	15
D. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak.....	17
E. Pelaksanaa pembinaan anak di lembaga pembinaan khusus Anak (LPKA)	18

F. Tindak pidana anak.....	19
G. Anak sebagai korban	20
H. Tindak pidana persetubuhan.....	21
I. Perlindungan hukum terhadap anak	22
J. Keaslian penelitian	23

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan sifat penelitian	26
B. Sumber data.....	29
C. Wilayah penelitian.....	30
D. Alat dan Teknik pengumpulan data.....	31
E. Analisis data	31

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Setelah Putusan Dijatuhkan Di LPKA Bengkulu.....	33
B. Pemenuhan Hak-Hak Anak Sesuai dengan Ketentuan Perlindungan Anak di LPKA Kelas I Bengkulu.....	104

BAB V PENUTUP..... 87

A. Kesimpulan	87
B. Saran	89

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Kasus yang diteliti ini adalah tindak pidana yang menjerat anak untuk melakukan persetubuhan berulang kali, sesuai dengan ketentuan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Kasus ini menggambarkan adanya pelanggaran terhadap hak anak untuk dilindungi dari segala bentuk kekerasan dan eksploitasi seksual. Yang menarik adalah pelaku dalam kasus ini bukanlah orang dewasa, melainkan sebuah anak di bawah umur yang juga sedang menempuh pendidikan. Dengan demikian, pelaku masuk dalam kategori Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH), seperti diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).

Kasus ini menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap hukum perlindungan anak tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa, tetapi juga bisa dilakukan oleh anak-anak yang belum memiliki pengalaman dan pemahaman emosional serta moral yang cukup. Hal ini menunjukkan bahwa pergeseran nilai-nilai moral dan kurangnya pengawasan dari

lingkungan sosial serta keluarga bisa menjadi faktor utama munculnya perilaku yang menyimpang di kalangan remaja.

Selain itu, kasus ini menjadi contoh bahwa perlindungan hukum terhadap anak harus diterapkan secara seimbang, baik untuk anak yang menjadi korban maupun anak yang menjadi pelaku. Dalam konteks ini, sistem peradilan pidana anak diharapkan bukan hanya memberikan hukuman sebagai efek jera, tetapi juga fokus pada aspek pembinaan, pendidikan, dan pemulihan (*restorative justice*) agar masa depan anak pelaku tetap dapat dipertahankan tanpa mengabaikan hak-hak korban.¹

Dengan adanya kasus seperti ini, penting untuk meninjau kembali bagaimana hukum diberlakukan dan bagaimana hakim mempertimbangkan putusan terhadap anak yang terlibat dalam tindak pidana persetubuhan. Dengan demikian, bisa tercipta keseimbangan antara pelaksanaan hukum, perlindungan anak, dan keadilan yang berlandaskan nilai kemanusiaan.

Penanganan kasus pidana yang melibatkan anak, baik yang menjadi pelaku maupun korban, adalah isu penting dalam sistem hukum Indonesia. Hal ini karena perlindungan hak anak dan pencapaian keadilan memerlukan perhatian khusus. Kasus ini menyangkut tindak pidana yang melibatkan penganiayaan seksual terhadap anak secara berulang, yang dilakukan oleh NLA (15 tahun) terhadap SAB (16

¹ Marlina, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi Dan Restorative Justice* (Bandung: Refika Aditama, 2010).

tahun), sesuai dengan ketentuan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. Fakta bahwa pelaku dan korban sama-sama masih di bawah umur menunjukkan pentingnya penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA. secara menyeluruh. SPPA menekankan prinsip kepentingan terbaik anak dan lebih menekankan upaya pemulihan, pembinaan, serta perlindungan, daripada hanya memberikan hukuman. Tersambungunya berbagai pihak seperti Penuntut Umum, Penasihat Hukum, Hakim, serta Balai Pemasarakatan (Bapas) yang membuat laporan penelitian kemasyarakatan (litmas) menunjukkan bahwa penanganan kasus ini bersifat multidisiplin. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan menganalisis bagaimana prinsip-prinsip SPPA diterapkan dalam proses peradilan pidana anak, khususnya dalam hal putusan hakim, peran Bapas dalam penyusunan litmas sebagai bahan pertimbangan, serta perlindungan hukum terhadap hak anak yang menjadi pelaku.²

Perbuatan yang melanggar hukum dalam kasus ini terjadi dalam jangka waktu yang lama, yaitu mulai dari bulan Oktober 2024 hingga Juli 2025. Saat itu, pelaku yang berusia 15 tahun beberapa kali mengajak korban yang berusia 16 tahun untuk menjalani hubungan seperti antara suami dan istri. Salah satu kejadian yang paling penting terjadi pada tanggal 7 Juli 2025 di Hotel Seruni, Kota Bengkulu, di mana pelaku

² Marlina.

melakukan tindakan pencabulan terhadap korban. Kasus ini terungkap setelah keluarga korban menjadi curiga terhadap hubungan kedua pihak dan menemukan bahwa pelaku sempat menawarkan berbagai janji, termasuk janji akan menikahi korban. Berdasarkan laporan keluarga, polisi melakukan penyelidikan, lalu pindah ke penyidikan dan penuntutan terhadap pelaku. Setelah melewati berbagai tahapan hukum, kasus ini diputus oleh Pengadilan Negeri Bengkulu pada tahun 2025, dengan menyatakan bahwa pelaku terbukti melakukan tindak pidana memaksa anak untuk melakukan hubungan seksual secara berulang.

Durasi waktu terjadinya tindak pidana menunjukkan bahwa perbuatan pelaku bukanlah tindakan spontan, melainkan terjadi berulang kali dalam beberapa bulan, sehingga memenuhi syarat perbuatan berulang (*voorgezette handeling*) yang diatur dalam Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Fakta ini menjadi dasar penting bagi majelis hakim dalam menentukan putusan, karena menunjukkan adanya niat dan kesadaran pelaku dalam melakukan tindakan melanggar hukum tersebut. Dari segi waktu juga, kasus ini menegaskan pentingnya pengawasan dari orang tua dan lingkungan sosial terhadap aktivitas anak agar terhindar dari tindakan serupa di masa depan.³

³ Mahrus Ali, *Hukum Perlindungan Anak Dan Penghapusan Kekerasan Terhadap Anak* (Yogya Karta: UII Press, 2020).

Tindak pidana persetubuhan merupakan salah satu bentuk kejahatan terhadap kesusilaan yang menimbulkan dampak serius bagi korban, terutama perempuan dan anak. Kejahatan ini tidak hanya melanggar hukum pidana, tetapi juga norma sosial dan nilai moral yang berlaku di masyarakat. Dalam banyak kasus, korban mengalami trauma mendalam baik secara fisik maupun psikologis, sementara pelaku sering kali memanfaatkan situasi atau kondisi tertentu untuk melancarkan aksinya. Salah satu kasus yang menjadi perhatian adalah peristiwa persetubuhan yang terjadi di Hotel Seruni, Jalan Ciliwung Raya, Kelurahan Padang Harapan, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, yang berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu. Tempat tersebut dipilih secara sengaja oleh pelaku untuk melakukan perbuatan terhadap korban, sehingga menunjukkan adanya unsur kesengajaan dan perencanaan dalam tindak pidana tersebut.

Kasus ini mencerminkan pentingnya perlindungan hukum bagi korban tindak pidana persetubuhan, terutama dalam hal pemulihan dan penegakan keadilan. Dalam praktiknya, sering kali korban berada dalam posisi yang lemah baik secara ekonomi maupun sosial, sehingga tidak mampu memperjuangkan haknya secara optimal. Oleh karena itu, aparat penegak hukum memiliki tanggung jawab besar untuk memberikan keadilan yang seadil-adilnya bagi korban dan memastikan pelaku

mendapat hukuman yang setimpal.⁴ Dari sisi hukum, perbuatan persetubuhan tanpa persetujuan korban merupakan pelanggaran terhadap Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang mengatur tentang tindak pidana perkosaan. Selain itu, dalam kasus tertentu, apabila korban masih di bawah umur, maka perbuatan tersebut termasuk dalam kategori tindak pidana persetubuhan terhadap anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Dengan demikian, penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui bagaimana penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan serta bagaimana perlindungan hukum yang diberikan kepada korban dalam proses peradilan. Kajian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam bagi penulis dan pembaca tentang mekanisme penegakan hukum dalam kasus persetubuhan, khususnya di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu.

Peristiwa persetubuhan yang terjadi di Hotel Seruni, Jalan Ciliwung Raya, Kelurahan Padang Harapan, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, dimulai dari hubungan pacaran antara pelaku dan korban. Dalam hubungan tersebut, pelaku membujuk korban untuk melakukan hubungan badan dengan menjanjikan akan bertanggung jawab dan

⁴ Mahrus Ali, *Hukum Pidana: Proses Dan Sistem Peradilan Di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2020).

menikahi korban. Bentuk penawaran semacam ini sering terjadi dalam hubungan antar remaja yang belum sepenuhnya memahami batasan hukum, moral, dan agama dalam menjalin ikatan. Salah satu faktor utama yang menyebabkan terjadinya peristiwa ini adalah kurangnya pengawasan dari orang tua terhadap pergaulan anak-anak mereka.

Dalam banyak situasi, lemahnya pengawasan membuat remaja mudah terpengaruh dan melakukan tindakan yang melanggar norma sosial maupun hukum.⁵ Selain itu, rendahnya kontrol sosial di lingkungan masyarakat juga berkontribusi terhadap meningkatnya tindakan menyimpang di kalangan remaja. Ketika masyarakat tidak aktif dalam memberikan pengawasan, kesempatan remaja untuk melanggar aturan menjadi lebih terbuka.⁶

Faktor lain yang penting adalah minimnya pemahaman remaja tentang hukum, terutama mengenai batas-batas yang dibenarkan dalam hubungan antar lawan jenis. Banyak remaja tidak menyadari bahwa tindakan persetubuhan di luar perkawinan dapat dianggap sebagai tindak pidana jika dilakukan tanpa persetujuan atau korban di bawah umur. Selain faktor hukum dan sosial, kurangnya pendidikan seks dan moral bagi remaja juga menjadi penyebab munculnya kasus serupa. Pendidikan seks yang tepat seharusnya diberikan sejak awal agar remaja dapat memahami risiko, tanggung jawab, dan konsekuensi dari setiap

⁵ Sarlito Wirawan Sarwono, *Psikologi Remaja* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018).

⁶ Soerjono Soerkano, *Sosiologi : Suatu Pengantar* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2019).

tindakan yang dilakukan. Jika aspek pendidikan ini diabaikan, kasus serupa akan terus terjadi dan berpotensi merugikan perkembangan moral generasi muda.

Peristiwa persetubuhan ini terjadi secara perlahan dan berulang kali. Menurut fakta yang diberikan dalam persidangan, pelaku beberapa kali mengajak korban untuk berhubungan badan di Hotel Seruni, Jalan Ciliwung Raya, Kelurahan Padang Harapan, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu. Pelaku memanfaatkan hubungan sebagai pacar untuk meraih kepercayaan korban, lalu melakukan persetubuhan dengan menawarkan janji akan bertanggung jawab dan menikahi korban. Tindakan ini menunjukkan adanya niat sengaja dan upaya menggoda yang menjadi bagian penting dalam pembuktian tindak pidana persetubuhan.⁷

Kasus ini akhirnya terungkap ketika orang tua korban menemukan anaknya bersama pelaku di hotel tersebut, sehingga timbul keraguan dan langsung dilaporkan ke pihak kepolisian. Setelah dilakukan penyelidikan serta pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan hasil visum, penyidik memutuskan untuk menetapkan pelaku sebagai tersangka dan memproses perkara sesuai dengan hukum yang berlaku. Karena pelaku masih berstatus anak di bawah umur, proses peradilan dilakukan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA. Undang-undang ini menyatakan bahwa anak yang terlibat dalam

⁷ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rinke Cipta, 2019).

perkara hukum berhak mendapatkan perlakuan yang manusiawi, perlindungan identitas, serta kesempatan untuk diberi bimbingan agar bisa kembali berperilaku baik di masyarakat. Oleh karena itu, proses hukum terhadap pelaku tidak hanya bersifat menghukum, tetapi juga menekankan aspek pembinaan serta pendidikan.

Dalam putusannya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu menjatuhkan hukuman berupa penjara selama 1 tahun 8 bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Bengkulu serta pelatihan kerja selama 1 tahun. Hukuman ini bertujuan bukan hanya untuk membuat pelaku merasa takut, tetapi juga untuk memandu pelaku memahami kesalahannya dan memperbaiki diri. Putusan tersebut mencerminkan penerapan asas kepentingan terbaik bagi anak, sebagaimana diamanatkan dalam hukum nasional dan konvensi internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia.

Berdasarkan penjelasan yang ada, penulis merasa penting untuk melakukan analisis yang mendalam tentang masalah ini, yang pada akhirnya dituangkan dalam skripsi penelitian dengan judul “**Pemenuan Hak Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Bengkulu (Studi Pelaksanaan Putusan Nomor 31/Pid.Sus-Anak/2025/PN.Bgl)**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan yang telah dijelaskan sebelumnya dalam latar belakang, penulis lebih menekankan tujuan dari penelitian ini, dan

sebagai hasilnya, penulis mengidentifikasi masalah yang dibahas sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pembinaan terhadap anak pelaku tindak pidana setelah putusan dijatuhkan di LPKA Bengkulu?
2. Bagaimana Pemenuhan Hak-hak Anak sesuai dengan ketentuan perlindungan anak di LPKA Bengkulu?

C. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoris

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan untuk perkembangan ilmu hukum, terutama di bidang hukum pidana anak dan pelaksanaan keputusan pengadilan yang berkaitan dengan anak. Temuan dari penelitian ini bakal menambah wawasan mengenai penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), khususnya yang berhubungan dengan prinsip perlindungan hukum, keadilan restoratif, dan sasaran pemidanaan yang modern dalam praktik pengadilan.
- b. Penelitian ini juga bisa menjadi referensi bagi para akademisi, mahasiswa ilmu hukum, dan peneliti yang berminat untuk mendalami pandangan hakim ketika memberikan hukuman kepada anak pelaku kejahatan serta sistem pembinaan anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA).

2. Secara Praktis

- a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi berbagai pihak yang terlibat dalam sistem peradilan pidana anak, seperti hakim, jaksa, petugas pembimbing masyarakat, staf LPKA, dan lembaga yang menangani perlindungan anak.
- b. Penelitian ini bisa menjadi alat evaluasi untuk meningkatkan konsistensi dalam penerapan pertimbangan hukum yang memprioritaskan kepentingan terbaik bagi anak. Sementara itu, bagi pemerintah daerah dan LPKA, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan dalam merancang program pembinaan dan rehabilitasi yang lebih efektif untuk mendukung reintegrasi sosial anak setelah menjalani hukuman.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang menjadi pertimbangan bagi hakim dalam kasus pemerkosaan anak terhadap anak, serta menilai sejauh mana hal itu sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, sekaligus menjelaskan tujuan dan kegunaan dari penelitian ini:

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan menggambarkan pelaksanaan pembinaan terhadap anak pelaku tindak pidana setelah putusan dijatuhkan di LPKA Kelas I Bengkulu.

- b. Untuk Mengetahui Bentuk-bentuk pemenuhan hak anak di LPKA, meliputi hak atas Pendidikan, Kesehatan, pembinaan keperibadian, pembinaan kemandirian, perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, serta hak untuk memperoleh perlakuan yang manusiawi sesuai dengan martabat anak.

2. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat Akademis

Secara akademis, penelitian ini juga dapat menjadi bahan referensi akademik bagi mahasiswa, dosen, serta peneliti hukum dalam melakukan kajian lebih lanjut mengenai pertimbangan hakim dalam perkara anak dan pelaksanaan pembinaan anak di LPKA. Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi dalam memperluas wawasan akademik dan memperdalam pemahaman teoritis tentang penerapan hukum pidana anak di Indonesia.

- b. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi dan pertimbangan dalam pelaksanaan program pembinaan dan rehabilitasi agar lebih efektif, edukatif, dan berorientasi pada reintegrasi sosial anak. Sementara bagi masyarakat luas, penelitian ini dapat menumbuhkan kesadaran hukum dan empati sosial terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, sehingga terwujud sistem pembinaan yang lebih manusiawi dan berkeadilan.